

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**

(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ika Setiati Budi Utami

15230079



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**

(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Ika Setiati Budi Utami

15230079



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2019

Penulis,



Ika Setiati Budi Utami
NIM 15230079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ika Setiati Budi Utami NIM: 15230079 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna
(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Aunul Hakim, S.Ag. M.H
NIP. 196509192000031001

Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Ika Setiati Budi Utami, NIM 15230079, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

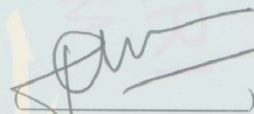
**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
UMUM DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PARTAI POLITIK PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**

(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dengan Penguji:

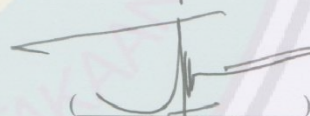
1. Imam Sukadi, S.H, M.H.
NIP. 19861211201608011031


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP.197606082009012007


Sekretaris

3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H
NIP. 196509192000031001


Penguji Utama

Malang, 4 Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifulah, SH, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

(Q.S At-Taubah: 122)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H.I., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan

saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu, Ayah dan Adik tercinta, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan mereka selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dengan tulus ikhlas kepada penulis selama berada di Kota Perantauan (Malang) dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada dalam setiap suka dan duka penulis.

10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 22 Agustus 2019

Penulis,

Ika Setiati Budi Utami
NIM. 15230079

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK.....	xix
المستخلص.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	21

1. Tinjauan Umum Partai Politik	21
a. Partai Politik	21
b. Kedudukan Partai Politik.....	25
c. Fungsi Partai Politik	25
d. Tujuan Partai Politik.....	28
2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	29
a. Pemilihan Umum	29
b. Sistem Pemilihan Umum.....	30
c. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum	32
3. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat	33
4. Tinjauan Umum Partisipasi Politik	35
a. Partisipasi Politik	35
b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	37
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	37
5. Pendidikan Politik (Tarbiyah Siyasah) menurut Hasan Al- Banna.....	39
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	47
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	48
1. PDI Perjuangan Kota Malang.....	48

a. Sejarah PDI Perjuangan.....	48
b. Ideologi PDI Perjuangan	50
c. Visi Dan Misi PDI Perjuangan	55
d. Sejarah Singkat DPC PDI Perjuangan Kota Malang	58
e. Kedudukan Organisasi	59
f. Struktur Organisasi.....	59
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	60
a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	60
b. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	63
c. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	66
B. Paparan Data dan Analisis Data	68
1. Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.....	68
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Malang	80
3. Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik (<i>Siyasah Tarbiyah</i>) menurut Hasan Al-Banna	85
BAB V: PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 19

Table 4.1 59



ABSTRAK

Ika Setiati Budi Utami, 15230079. *Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PPP Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyiah, M.H

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Partisipasi

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik.

Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidakpercayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (*musyarokah siyasiyah*) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.

ABSTRACT

Ika Setiati Budi Utami, 15230079. *The Role of Political Parties in Organizing Political Education for the Community in Elections Reviewed Law Number 2 of 2011 Concerning Political Parties Hasan Al-Banna's Perspective (Study at DPC PDI Perjuangan and DPC PPP Malang City)*. Thesis. Department of State Administration Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor Iffaty Nasyiah, M.H

Kata Kunci: Role, Political Parties, Political Education, Participation

Political parties as one of the national organizations formed by a group of citizens who have the same goal to fight for the aspirations of the people. Political parties are given a special purpose by Law No. 2/2011 concerning Political Parties, namely to increase the political participation of members and the community in the context of organizing political and governmental activities. The emergence of mass corruption cases that occurred in the city of Malang caused the level of public participation to decline so that the role of political parties is needed in increasing public participation through political education.

The focus of the discussion in this study is the first role of political parties in increasing public participation in elections reviewed Law No. 2/2011 concerning Political Parties, the second are the factors which become obstacles and supporters of the role of political parties in increasing public participation, and the third is the role of political parties associated with the concept of Hasan Al-Banna.

This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The data source used in the form of primary data sources obtained from interviews with the DPC PDI Malang City Struggle and the United Development Party DPC (PPP), while the secondary data source is Law Number 2/2011 concerning Political Parties.

The results of this study are the role of political parties in the city of Malang in increasing public participation is to conduct political education to the community. Political education conducted by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) of Malang City is more focused on cadres while political education in the community has not been carried out properly. The role of PPP in increasing public participation by conducting political education is to provide political money socialization. Factors that hamper PDI Perjuangan are reduced public confidence, lack of political education, the community is still transactional. The supporting factor is the existence of a public figure that can help the level of community participation. Factors that hamper PPP are the people's distrust and the lack of seriousness of the candidates. The role of the PDI Perjuangan party in Malang if related to the Hasan Al-Banna concept is only the aspect of the emergence of community participation (musyarokah siyasiah) which is fulfilled and the role of PPP has not fulfilled aspects of the Hasan Al-Banna concept.

المستخلص

أوتامي، إيكاستيتاني بودي. 15230079. دور الأحزاب السياسية في إقامة التعليم السياسي للمجتمع في الانتخابات العامة بنظر القانون رقم 2 سنة 2011 عن الأحزاب السياسية لحسن البناء (دراسة في DPC PDI Perjuangan و DPC PPP مالانج. البحث العلمي. قسم إدارة الدولة السياسية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عفتي ناشعة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الدور ، الأحزاب السياسية ، التربية السياسية ، المشاركة

الأحزاب السياسية من إحدى المنظمات الوطنية شكلتها مجموعة من المواطنين الذين لديهم نفس لكفاح اراء الشعب. كانت الأحزاب السياسية تمنح على غرض خاص للقانون رقم 2 سنة 2011 عن الأحزاب السياسية ، وهو ترقية المشاركة السياسية للأعضاء والمجتمع في سياق تنظيم الأنشطة السياسية والحكومية. ظهور جريمة الإختلاس الجماعي في مدينة مالانج يؤدي إلى انخفاض مستوى المشاركة العامة بحيث يحتاج إلى دور الأحزاب السياسية في زيادة المشاركة العامة من خلال التعليم السياسي.

أما نقطة البحث في هذه الدراسة هي الأولى دور الأحزاب السياسية في زيادة المشاركة العامة في الانتخابات التي تمت مراجعتها في القانون 2 سنة 2011 عن الأحزاب السياسية ، والثانية هي العوامل الإيجابية والسلبية لدور الأحزاب السياسية في زيادة المشاركة العامة ، والثالثة هي دور الأحزاب السياسية المرتبطة على رأي حسن البناء.

نوع هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بنهج قانوني اجتماعي. فمصدر البيانات المستخدمة هو المصدر الأساسي التي تم الحصول عليها من المقابلات مع DPC PDI مالانج و DPC PPP وأما المصدر الإضافي هو القانون رقم 2 سنة 2011 عن الأحزاب السياسية.

نتائج هذا البحث هي دور الأحزاب السياسية في مدينة مالانج في زيادة المشاركة العامة في إجراء التعليم السياسي للمجتمع. يركز التعليم السياسي الذي يقوم به حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي (PDI-P) بمدينة مالانج على الكوادر غير أن التعليم السياسي في المجتمع لم يتم تنفيذه بصحيح. دور PPP في زيادة المشاركة العامة من خلال إجراء التعليم السياسي هو توفير التنشئة الاجتماعية عن المال السياسي. العوامل المانعة على PDI-P نقصان ثقة الشعب، وعدم التعليم السياسي ، والمجتمع لا يزال في المعاملات. والعامل الدافع عليه هو وجود الأسوة يمكنها مساعدة مستوى مشاركة المجتمع. العوامل المانعة على PPP هو عدم ثقة الناس وعدم جدية المرشحين. إن دور حزب PDI-P بمالانج إذا كان مرتبطاً برأي حسن البناء إنما هو جانب من جوانب ظهور المشاركة المجتمعية (المشاركة السياسية) التي تم الوفاء بها ولم يتحقق دور PPP على جوانب أراء حسن البناء.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi tidak dapat dibicarakan secara terpisah atau tanpa mengaitkan dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mengontrol atas negara hukum. Inilah prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan prinsip negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).¹

Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini adalah sistem demokrasi. Sebagai wujud dari prinsip kedaulatan rakyat, dalam sistem penyelenggaraan dan negara yang demokratis itu harus dijamin bahwa rakyat

¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 87.

terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan mengawasi serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Namun bagaimanapun juga, selalu ada jarak antara rakyat yang berdaulat dengan penyelenggara negara atau pelaksana kedaulatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada institusi dan mekanisme yang menjamin partisipasi rakyat. Tanpa hal itu, kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan yang otoriter. Tanpa mekanisme tersebut sistem perwakilan dapat bergeser menjadi manipulasi dan paksaan oleh pemegang kekuasaan. Institusi dan mekanisme tersebut adalah partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum secara berkala.²

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Peserta dalam pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih rakyat.

Dalam negara hukum yang demokratis, partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting. Partai menjadi peranan penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga Negara. Dari sisi terminologis, istilah "partai" membawa gagasan tentang bagian (*part*).

²Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 115-116.

Istilah part masuk ke dalam bahasa *Perancis partager*, yang artinya membagi-bagi, dan masuk dalam bahasa Inggris "*partaking*" (mengadakan kemitraan dan partisipasi).³ Jadi partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.⁴

Partai politik pada era demokrasi modern, saat ini dipandang sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Indonesia adalah salah satu negara yang juga menerapkan sistem politik demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, sehingga partai politik adalah institusi yang di anggap penting dan *sine qua non* dalam mengimplentasikan prinsip kedaulatan rakyat.⁵ Mahfud MD mengatakan bahwa negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.⁶

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik di Indonesia saat ini, partai politik dikatakan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,

³Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 9.

⁴Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), 13-14.

⁵Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, 44.

⁶Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 19.

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁷ Keberadaan partai politik dikatakan sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang menaungi keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini tidak lepas dari beberapa fungsi yang dijalankan partai politik sebagai representasi rakyat dalam proses politik (pembuatan kebijakan negara).⁸

Partai politik mempunyai tujuan dan fungsi secara umum, tujuan umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya tujuan khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian dari *capere*, yang artinya

⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

⁸Deden Fathurohman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: UMM, Press, 2002), 269.

⁹Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". *Participate* atau *participation* dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian atau peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Pandangan J.J Rousseau memberikan suatu makna bahwa sebuah pemerintahan yang demokratis haruslah melibatkan partisipasi dari rakyat.¹⁰

Dasar dari Negara yang menganut sistem demokrasi adalah sebuah partisipasi masyarakat, hal ini sesuai dengan pengertian istilah demokrasi yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai cita-cita negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.¹¹ Partisipasi dapat diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik.¹² Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

¹⁰Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 155-213.

¹¹Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Jakarta: PT refika Aditama, 2009), 136.

¹²Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Partai politik yang ada di Indonesia sangat beragam, dan jumlahnya sangat banyak. Pada pemilu legislatif tahun 2014 terdapat 12 partai politik nasional, dan 3 partai lokal di Aceh. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2019 mendatang terdapat 16 partai politik nasional, dan 4 partai lokal di Aceh. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan yang selanjutnya disebut partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dewan pimpinan pusat partai berkedudukan di Jakarta atau ibukota negara Republik Indonesia. Wilayah partai meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan pimpinan pusat partai. Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945.¹³

Selain memiliki kepengurusan di tingkat pusat, PDI Perjuangan juga ada di tingkat daerah/provinsi salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang berada di Surabaya, dan juga ada di beberapa kota/kabupaten salah satunya di Kota Malang. PDI Perjuangan merupakan partai terbesar di wilayah Kota Malang dengan dibuktikannya pada periode 2014-2019 mendapatkan kursi terbanyak di lembaga legislatif dan di tahun 2019 ini PDI Perjuangan masih mendapatkan kursi terbanyak. Terdapat berbagai partai politik yang ada di

¹³Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PDI Perjuangan.

kota Malang, dari partai politik yang berbasis nasionalis hingga partai politik yang menggunakan basis agama sebagai ciri khasnya.

Partai politik yang berbasis Islam salah satunya yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP sangat gigih dalam memperjuangkan aspirasi umat islam dan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, dan demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tersebar beberapa kota/kabupaten salah satunya di Kota Malang. PPP di kota Malang merupakan partai politik yang bisa dikatakan besar karena pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 mendapatkan 3 kursi yang pada saat itu partai-partai besar lainnya mendapatkan jumlah kursi yang sama. Pada tahun 2019 PPP tidak mendapatkan kursi di jajaran lembaga legislatif.

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang seharusnya mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu atau kelompok. Pada realita yang terjadi menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2015 menyatakan bahwa 52,8% partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat saat ini dinilai lebih banyak memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan daripada kepentingan rakyat dan hanya 33,8% partai politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan menurut LSI Denny JA, angka kepercayaan masyarakat desa sebesar 50,30%, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat kota sebesar 56,40%, masyarakat yang tinggal di desa maupun kota tidak mudah percaya

dengan komitmen moral elite dengan alasan mayoritas publik menilai tak banyak elite yang bisa dijadikan teladan dan banyak politisi yang hipokrit (yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukannya).¹⁴

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyatakan angka partisipasi masyarakat dalam pilpres pada tahun 2014 sebesar 72,94%, sedangkan pada pemilu legislatif 2014 jumlah pemilih secara keseluruhan sebanyak 621.115 sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 410.929, jadi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 210.186. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada pemilihan umum 2019 tercatat tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif sebanyak 76,65%, sedangkan pada partisipasi pada pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 78.68%.¹⁵ Jadi tingkat partisipasi yang terjadi pada 2019 mengalami kenaikan jumlah partisipan masyarakat dalam mengikuti kontestasi pemilu di Kota Malang.¹⁶

Adapun fenomena yang terjadi di pemerintahan Kota Malang yaitu kasus korupsi massal yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Malang karena pejabat-pejabat pemerintahan diusung oleh partai politik yang ada. Pejabat pemerintahan dalam lembaga legislatif dan eksekutif yang seharusnya mengemban amanat tetapi kepercayaan masyarakat sudah diciderai dengan kasus korupsi massal.

¹⁴Lembaga Survey Indonesia (LSI), Rilis Analisis Survey Nasional, Desember 2015.

¹⁵Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

¹⁶<http://kpud-malangkota.go.id/dokumen> , diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

Kasus korupsi berjamaah di dalam lembaga legislatif Kota Malang meninggalkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif khususnya di Kota Malang. Lembaga eksekutif dan legislatif Kota Malang yang terpilih di pemilu 2019 harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat Kota Malang. Tidak hanya mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga kepercayaan terhadap partai politik.¹⁷

Peran partai dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum dapat dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul skripsi **“Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna (Studi di DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC PPP Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan

¹⁷<https://www.google.com/amp/jatim.tribunnews.com/amp/2018/09/11/anggota-dprd-kota-malang-siap-jawab-kepercayaan-dengan-kerja-keras>, diakses 5 Februari 2019.

umum di Kota Malang ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang?
3. Bagaimana peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik (*Tarbiyah Siyasah*) menurut Hasan Al-Banna?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik (*Tarbiyah Siyasah*) menurut Hasan Al-Banna

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Malang sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk partai politik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi partai politik Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat

- b. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengikuti pemilihan umum

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
2. Pendidikan Politik adalah meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.¹⁹
3. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan

¹⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁹Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2004), 55.

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁰

4. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

²⁰Isbandi Rukminto, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Depok: FISIP UI Press, 2007), 27.

²¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kajian pustaka terdiri dari beberapa hal yang berkaitan dengan partai politik, pemilihan umum, partisipasi masyarakat.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data, analisis data yang berisi tentang peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Bab V: Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-

pihak yang berkomponen dalam masalah ini, agar supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan dan persamaan sekaligus sebagai sebuah perbandingan dalam penelitian ini. Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa judul penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Skripsi disusun oleh Rizki Ersas Pratama Putera Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta”. Adapun kesimpulan yang dapat

diambil dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik masih belum efektif dan efisien belum adanya pendidikan politik secara berkelanjutan terhadap masyarakat luas karena belum ada program khusus dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada pelaksanaan pendidikan politik, sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.²²

2. Skripsi disusun oleh Nasrullah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah model pendidikan politik yang diterapkan kepada masyarakat dan anggota meliputi model dialog interaktif, bakti sosial, training orientasi partai, advokasi terhadap masyarakat, dan pengkaderan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada partai politik islam untuk melakukan pendidikan politik kepada kader partai dan masyarakat, sedangkan

²²Rizki Ersas Pratama Putera, “*Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2017).

yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk bagi masyarakat.²³

3. Skripsi disusun oleh Azy Pramono Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung. “Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat Belitung Timur dapat di katakan telah terlaksana dengan berbagai program kepada masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Perbedaannya adalah peneliti tedahulu lebih terfokus pada sejauhmana pendidikan politik dapat mempengaruhi demokrasi, sedangkan yang akan penulis teliti adalah peran partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk bagi masyarakat dan faktor-faktor penghambat dan pendukung peran partai politik.²⁴

²³Nasrullah, “Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

²⁴Azy Pramono, “Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung, 2018.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Rizki Ersas Pratama Putera, Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	“Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta”	1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 di Kota Surakarta 2. Hambatan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Surakarta	Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik	1. Penelitian di Kota Surakarta 2. Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 3. Fokus ke kader partai dan masyarakat 4. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Menggunakan perspektif Hasan Al-Banna mengenai aspek-aspek pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik
2.	Nasrullah, Tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	“Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik”	1. Bagaimana peran partai politik islam dalam pendidikan politik bagi masyarakat Sidoarjo periode 2009-2014 2. Bagaimana peran partai politik islam dalam pendidikan	Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik	Penelitian di Sidoarjo dan hanya fokus pada partai politik islam	Menggunakan perspektif Hasan Al-Banna mengenai aspek-aspek pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik

			politik bagi masyarakat Sidoarjo periode 2009-2014 menurut UU No. 2/2011 Tentang Partai Politik			
3.	Azy Pramono, Tahun 2018, Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Bangka Belitung.	“Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”.	1. Bagaimana peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di kabupaten belitung timur? 2. Bagaimana pengaruh pendidikan politik terhadap demokrasi yang saat ini berjalan di kabupaten belitung timur?	Sama-sama terkait dengan peranan partai politik dan pendidikan politik	Membahas mengenai sejauh mana pendidikan politik mempengaruhi demokrasi.	Menggunakan perspektif Hasan Al-Banna mengenai aspek-aspek pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Partai Politik

a. Partai Politik

Kata partai politik berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu “Partire” yang berarti membagi.²⁵ Dari sisi etimologis, bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris *part*, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Berdasarkan konsep partai politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.²⁶

²⁵Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 6.

²⁶Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 9.

Sedangkan secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M).²⁷ Dalam bukunya yang berjudul *The Republic*, Plato bertujuan untuk membuat sebuah pemahaman bahwa konsep *polis* ialah terciptanya masyarakat yang ideal. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah binatang politik (*Political Animal*). Maksudnya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh manusia, melainkan ditemukan secara ilmiah dalam diri setiap manusia.

Menurut Inu Kencana Syafi'i, dari segi bahasa, kata politik merupakan terjemahan Bahasa Arab dari kata *Siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Politics*.²⁸ Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, siasat itu sendiri berarti muslihat, taktik, tindakan yang licin, akal, kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka politik merupakan cara yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, yang mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam

²⁷Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 49.

²⁸Inu Kencana Sfai'i, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 4.

kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁹

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian dari partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Hafied Cangara juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat fraksi-fraksi.

²⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 24.

- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (*policy making*), partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian di mana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kelegitas partai.³⁰

Dari definisi yang cukup bervariasi diatas, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.³¹

³⁰Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 209-210.

³¹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 15.

b. Kedudukan Partai Politik

Rakyat dalam perkembangannya menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakilnya. Para wakil rakyat inilah yang kemudian mewakili mayoritas rakyat melalui partai politik. Oleh karenanya masyarakat memberikan mandate kepada para wakilnya untuk mewakili kepentingannya dalam proses politik dan pemerintahan.³²

Dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik bias disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizen*).³³

c. Fungsi Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk

³²Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 11.

³³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 710.

melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif).

Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideology politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peran partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.³⁴

Berdasarkan kajian literature yang ada setidaknya terdapat lima fungsi dasar keberadaan partai politik, yaitu:

1. Fungsi artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-

³⁴Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 15-16.

wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan public.

2. Fungsi agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan.

3. Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.

4. Fungsi rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik.

5. Fungsi komunikasi politik

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan topik.³⁵

³⁵Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 9-13.

d. Tujuan Partai Politik

Partai politik selain mempunyai fungsi, maka juga mempunyai tujuan. Menurut pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

1) Tujuan partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republic Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Tujuan khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara pragmatis, tujuan partai politik tersebut di atas tidak lain berorientasi pada perebutan kekuasaan dalam pemerintahan secara damai melalui pemilu. Tujuan semacam ini tentu saja memiliki maksud apabila partai politik tersebut menguasai kekuasaan dalam pemerintahan, maka ideologi, visi dan misi serta program partai dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan yang pada akhirnya partai politik akan memperoleh manfaat khususnya dalam bidang materiil.³⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon. Kata *umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu saja). Menurut Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

³⁶Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 28-30.

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan proses politik dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana menunjuk pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat. Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya-tidaknya ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).³⁷

b. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan. Setiap pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada sistem pemilu ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu mempunyai legitimasi dan demokratis.

Tujuan dari sistem pemilihan umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan perwakilan yang

³⁷Sodikin, *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publising, 2014), 1-7.

demokratis. Penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan sistem pemilihan umum harus sejalan dengan prinsip demokrasi secara universal. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian dengan cara atau sistem yang memungkinkan rakyat dapat secara bebas dan adil dalam menentukan wakil-wakilnya. Melalui sistem pemilihan umum, maka kehadiran pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan suatu keniscayaan.

Ada berbagai sistem pemilihan umum yang dikenal di dunia yang masing-masing dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakat dalam suatu negara yang bersangkutan dan masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Sistem pemilu yang dikenal dalam teori tata negara yaitu: Sistem pemilihan organis. Rakyat dipandang sebagai kelompok dari sejumlah individu (sebagai persekutuan hidup), seperti keluarga, fungsi tertentu (ekonomi, industri dan sebagainya), lapisan sosial (cendekiawan, buruh), dan lain-lainnya. Kemudian persekutuan-persekutuan inilah nantinya yang mempunyai hak pilih dan mengendalikan hak tersebut serta mengutus wakil-wakilnya untuk diangkat sebagai perwakilan masyarakatnya. Sistem organis ini disebut sistem pengangkatan (penunjukan). Sistem pemilihan mekanis. Rakyat dipandang sebagai individu-individu yang

sama sebagai pemegang hak pilih aktif. Masing-masing individu itu memiliki “satu orang atau suara”. Sistem pemilihan mekanis ini disebut juga dengan sistem pemilihan umum biasa.

Sistem pemilihan umum dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam dengan berbagai variasinya, akan tetapi pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis ini pada umumnya dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

a. Sistem perwakilan distrik

Sistem distrik adalah wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki.

b. Sistem perwakilan proporsional

Sistem proporsional adalah satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang.

c. **Hak Pilih dalam Pemilihan Umum**

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)
2. Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³⁸

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

1. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.³⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat

Menurut Andrea Cornwall and John Gaventa mengemukakan bahwa partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara *stakeholders* yang berada dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan mengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain.⁴⁰ Partisipasi masyarakat merupakan peran

³⁸Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2009), 168.

³⁹Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), 168.

⁴⁰Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011) 214.

serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat dikemukakan oleh Hardjasoemantri sebagai berikut:

a. Memberikan informasi kepada pemerintah

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensi.

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan cenderung memperlihatkan kesediaan menerima keputusan yang lebih besar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan keputusan itu.

c. Membantu perlindungan hukum

Jika keputusan diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung maka setelah keputusan diambil maka keberatan dari warga akan kecil kemungkinannya karena semua alternatif sudah dibicarakan setidaknya sampai tingkatan tertentu.

d. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungannya dengan partisipasi masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.⁴¹

Sebagai gejala empiris, Hans mengemukakan bahwa ada 4 (empat) akibat jika sebuah peraturan atau kebijakan dibentuk dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Peraturan atau kebijakan tidak efektif atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan
- b. Peraturan atau kebijakan tidak implementatif, gagal sejak dini atau tidak dapat dijalankan.
- c. Peraturan atau kebijakan responsif yaitu sejak direncanakan sudah mendapatkan penolakan
- d. Peraturan atau kebijakan tersebut bukannya memecahkan masalah-masalah semakin menambah masalah-masalah dalam masyarakat.⁴²

4. Tinjauan Umum Partisipasi Politik

a. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau

⁴¹Hamzah Halim dan Kemal Renindo Syahrul Putra, *Cara Praktik Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 103.

⁴²Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Alumni, 2011) 215-216.

tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contracting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.⁴³

⁴³Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 1-3.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, entah untuk memilih kepala Negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administrative
2. Menjadi jabatan politik atau administrative
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
7. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik
8. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
9. Partisipasi dalam diskusi politik informal
10. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting)⁴⁴

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini:

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran

⁴⁴Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 148.

media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para pedagang dan para profesional.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan

keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.⁴⁵

5. Pendidikan Politik (Tarbiyah Siyasah) menurut Hasan Al- Banna

Pendidikan politik (tarbiyah siyasah) ada beberapa definisi yang bisa kita ambil untuk dijadikan acuan dalam memberikan pendidikan politik yang baik dan merata. Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai usaha yang sadar, terarah dan disertai dengan pemahaman yang baik untuk menciptakan perubahan-perubahan yang diharapkan baik dalam sikap maupun perilaku seseorang atau kelompok melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan sejatinya adalah proses transformasi dan pengembangan kultur. Oleh karena itu, proses dan output pendidikan dipandang berhasil jika terjadi proses transformasi aspek kognitif, afektif dan implementatif secara bersamaan kepada anak didik.

Adapun relasinya dengan dunia politik, pendidikan politik dimaksudkan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki melalui terbentuknya orientasi dan sensitivitas politik para anggota sehingga menjadi partisipan aktif dalam kehidupan politik keseharian mereka.

Berdasarkan definisi diatas, ruang lingkup dan sasaran yang hendak dicapai dalam pendidikan politik mencakup tiga aspek utama:

⁴⁵Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (SIC: Surabaya, 2002), 128.

1. Munculnya kesadaran politik (wa'yu siyasi) yakni: memiliki pengetahuan politik yang integral, mampu membuat analisis yang matang dan kemudian menempatkan dirinya dalam arus perubahan.
2. Terbentuknya kepribadian politik (dzat siyasiyah), yang mencakup tertanamnya keyakinan dan nilai politik, munculnya orientasi, sensitivitas dan loyalitas politik (huwaiyyah siyasiyah) yang kuat serta memiliki pengetahuan, informasi dan konsepsi politik (nazharat siyasiyah) secara utuh.
3. Munculnya partisipasi politik secara aktif (musyarokah siyasiyah), yakni keinginan kuat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses dan aktivitas politik baik secara individual (memberikan suara dan pendidikan politik) maupun kelembagaan (terlibat dalam organisasi dan partai politik).⁴⁶

⁴⁶Fatahullah Jurdi, *Politik Islam Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Calpulis: Yogyakarta, 2016), 87-88.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian dan yang ketiga, bersifat pengembangan.⁴⁷ Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁸ Penelitian menggambarkan secara detil dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.⁴⁹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁰ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kota Malang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

⁴⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 5.

⁴⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁵⁰Usman Husaini, Purnomo Setiady akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Malang. Pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini yang bertempat di:

1. DPC PDI Perjuangan Kota Malang yang beralamat Jl. R. Panji Soeroso, No.5 C, Polowijen, Blimbing, Kota Malang.
2. DPC PPP Kota Malang yang beralamat Jl. Raden Panji Suroso No.5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sedangkan sumber data adalah tempat

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 93.

didapatkannya data yang di inginkan.⁵² Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual atau kelompok.⁵³ Peneliti memperoleh data secara langsung dari narasumber. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu:

- 1) I Made Riandiana Kartika selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
- 2) Eko Hardiyanto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
- 3) Iwan Mahendra selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Kota Malang.
- 4) Gufron Hariyanto selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang.
- 5) Lucky Edi selaku masyarakat Klojen.
- 6) Lukman selaku masyarakat Sukun.
- 7) Bambang selaku masyarakat Kedung Kandang.
- 8) Heru selaku masyarakat Lowokwaru.
- 9) Solekhah selaku masyarakat Blimbing.

⁵²Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 28.

⁵³Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 42.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁵⁴ Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, koran, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵⁶ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:

- 1) I Made Riandiana Kartika selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

⁵⁴ Anwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. IV, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 231.

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 74.

- 2) Eko Hardiyanto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
- 3) Iwan Mahendra selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Kota Malang.
- 4) Gufron Hariyanto selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang.
- 5) Lucky Edi selaku masyarakat Klojen.
- 6) Lukman selaku masyarakat Sukun.
- 7) Bambang selaku masyarakat Kedung Kandang.
- 8) Heru selaku masyarakat Lowokwaru.
- 9) Solekhah selaku masyarakat Blimbing.

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peran PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan pada dokumen-dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.⁵⁷

⁵⁷Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 162.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis data untuk mengorganisasikan data yang diperoleh setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.⁵⁸ Hal ini peneliti menganalisis tentang Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum di Kota Malang.

⁵⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. PDI Perjuangan Kota Malang

a. Sejarah PDI Perjuangan

Sejarah berdirinya PDI-Perjuangan. Akar ideologis PDIP memang punya pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Namun konteks kebijakan fusi partai-partai politik oleh rezim Soeharto lah yang dianggap sebagai awal mula gerak politik PDIP.

Pada tahun 1970 rezim orde baru. Memaksa PNI yang nasionalis partai ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia yang militeristik, Parkindo dan Partai Katolik yang agamis serta partai

murba yang sosialis untuk menggabungkan diri menjadi kelompok demokrasi pembangunan inilah cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.

Namun karena dipaksa akhirnya fusi lima partai politik yang berbeda identitas itu melahirkan konflik internal. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia.

Pada pemilu 1999 PDI di bawah Budi Hardjono dan PDI di bawah kepemimpinan Megawati secara defacto dan dejure mengganti nama menjadi PDI-Perjuangan (PDI-P) ikut dalam pemilihan umum dengan hasil akhir PDI Budi Hardjono kalah telak, sementara PDI-P memenangkan cukup banyak suara, meskipun tidak cukup untuk menjadikannya pemenang mutlak pemilu itu. Karena aturan electoral treshold 3% dari jumlah pemilih, maka PDI di bawah Budi Hardjono mengubah nama menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di bawah pimpinan Dimmy Haryanto.

Demikian halnya dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang yang merupakan hirarki kepengurusan organisasi partai di tingkat Kota juga merupakan hasil dari proses pembentukan kepengurusan yang merujuk kepada hasil KONFERCAB dan keputusan DPP PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

b. Ideologi PDI Perjuangan

Ideologi PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni 1945 : Sebagai kader PDI Perjuangan, penulis risau atas fitnah yang mengaitkan komunisme atau PKI dengan PDIP.

Agitasi propaganda ini terstruktur, sistematis, dan masif bukan saja menjadi serangan di udara (medsos) melainkan juga di darat melalui oknum penyebar kebencian berkedok agama ataupun keamanan.

Kerja sama pasca-Pileg 2014 antara PDIP dan Partai Komunis Cina (PKC) dijadikan kampanye negatif terhadap PDIP, sementara tiga partai lain, yaitu PD, PG, PKS yang juga mempunyai kerja sama dengan PKC tidak disoalkan sama sekali. Sebelum dengan PKC, PDIP telah membangun kerja sama dengan banyak partai, misalnya di Australia (Partai Buruh), di Jerman dengan partai liberal sekaligus partai sosialis, di Jepang dengan Partai NLD bahkan dengan Partai Demokrat dan Republik sekaligus di Amerika.

Sebagai politikus PDIP, penulis sering diundang menjadi narasumber di beberapa negara Islam soal demokratisasi di Indonesia. Tegasnya, PDIP bekerja sama dengan semua aliran politik secara bebas dan aktif sepanjang kerja sama terkait isu tata kelola atau manajemen organisasi.

Ideologi PDIP tetap Pancasila, nasionalisme Indonesia, bukan transnasionalisme. PDIP secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai di AD/ART sejak partai ini berdiri 1973. Di Kongres 2005, PDIP bahkan menetapkan diri sebagai partai ideologis. Maka bagi PDIP, Pancasila sudah menjadi komitmen politik bukan komitmen moral semata. Jejak PDIP jelas, ketika melalui salah satu kadernya, yaitu almarhum Taufiq Kiemas berhasil membuat program sosialisasi Empat Pilar.

Jauh sebelumnya, PDIP menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai kegiatan rutin tahunan dari pusat hingga ranting (desa). Jadi, bagi PDIP dan para kadernya, Pancasila adalah ideologi yang hidup.

Jejak PDIP yang lain adalah inisiatif aktif dalam kesabaran di balik upaya penetapan Keppres terkait Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 bersama elemen-elemen NU. Upaya yang didorong sejak zaman Presiden SBY ini akhirnya terwujud saat Pemerintahan Presiden Jokowi.

Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sosok Sukarno, penggali Pancasila sekaligus patron PDI Perjuangan. Di sidang BPUPK pada 1 Juni 1945, Sukarno mengusulkan prinsip ketuhanan ke dalam dasar negara Indonesia merdeka. Argumennya, watak asli orang Indonesia adalah religius dan gotong royong, yaitu percaya kekuatan di luar dirinya. Dalam pidato 1 Juni 1945 itu, BK menegaskan, prinsip Ketuhanan YME merupakan titik temu nasionalis sekuler dan kelompok agama yang maunya teokrasi.

Jalan tengah ini wujud unik ideologi Pancasila selain juga merupakan jalan tengah dari dua pilihan ideologi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pancasila mengambil keunggulan dari keduanya, yaitu, 'kebebasan' dari kapitalisme dan 'solidaritas sosial' dari sosialisme.

Demokrasi Pancasila dengan sila pertamanya memungkinkan Pancasila menjadi rumah bersama umat semua agama ataupun keyakinan. Pada praktiknya, meski agama merupakan wilayah privat, selalu ada menteri agama yang tugasnya untuk memastikan kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan diwujudkan sesuai amanat Pasal 29 UUD 1945.

Selain nasionalisme religius, BK juga mengingatkan, nasionalisme Indonesia berangkat dari pengalaman sebagai bangsa yang mengalami penjajahan panjang sehingga Pancasila adalah anti

penjajahan dan penindasan. Pancasila menolak penjajahan mulai dari pikiran, seperti ideologi transnasional, apalagi bentuk eksploitasi sumber daya nasional. Sehingga, bagi PDIP, solidaritas global atau internasionalisme hanya bisa dibangun di atas taman sari nasionalisme-nasionalisme.

Tuduhan PKI ke PDIP sungguh menggelikan dan menunjukkan tidak paham Pancasila sebagaimana uraian di atas. Sukarno pernah dengan keras mengingatkan, Marxisme itu tentang pemikiran bagaimana kesadaran politik masyarakat dipengaruhi teknik mencukupi kebutuhan hidup, alias ekonomi. Bukan sebaliknya.

Sehingga BK menegaskan, dalam Marxisme atau Sosialisme ada banyak aliran: sosialisme demokrasi, sosialisme religius, sosialisme Lenin yang komunis, dan ada sosialisme anarkis. Pancasila yang berprinsip Ketuhanan YME jelas berbeda jauh dengan Leninisme yang komunis.

Sukarno menuntut perlunya demokrasi memperjuangkan keadilan ekonomi, tetapi tidak harus berbentuk komunisme ala Cina yang antiagama. Sukarno tetap berpijak pada keimanan Islamnya ketika sebal dan berontak pada demokrasi politik prosedural yang mengabaikan kesejahteraan sosial.

Sukarno mendukung konsep demokrasi ekonomi yang merupakan kritik para sosialis demokrat Eropa (Alder dan Bauer).

Demokrasi parlementer memang menjamin rakyat boleh ikut pemilu, tapi akses-akses sumber daya ekonomi telah dikunci dan langgeng di tangan para pengusaha kaya yang mengontrol parlemen

Maka Sukarno mengajukan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan demokrasi ekonomi saat pidato 1 Juni 1945. Demokrasi ekonomi ini justru menjadi isi dari Konsep Demokrasi Musyawarah Mufakat sila keempat. Sila keempat dan kelima tidak boleh dipisahkan, karena dalam Pancasila kedaulatan rakyat adalah untuk tujuan mewujudkan keadilan sosial.

Sukarno kemudian mengembangkan konsep sosialisme Pancasila yang di dalamnya ada prinsip Ketuhanan YME. Ini beda dengan kebanyakan model sosialisme demokrasi yang banyak dikembangkan di Eropa Barat hingga saat ini, termasuk oleh negara-negara eks Eropa Timur setelah komunisme tumbang.

Jadi, apakah Sosialisme Pancasila? Sukarno mendorong konsep dan praktik 'demokrasi terpimpin' dengan berpedoman pada naskah Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang bervisi jauh dan perspektif lengkap (bukan berisi aspek ekonomi saja).

Sukarno juga menjalankan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing menjadi BUMN-BUMN. Banyak tokoh sipil dan

militer disertai tugas menjadi CEO di BUMN-BUMN tersebut. Sayangnya, pengelolaan BUMN ini kacau, terutama akibat praktik korupsi sejak Orla dan makin intensif pada zaman Orba.

Kultur korup BUMN ini diwariskan, sehingga hingga kini kinerja BUMN belum optimal dan masih menjadi beban negara. BUMN belum bisa seperti Temasek yang telah mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional Singapura.

Korupsi menjadi problem universal semua perekonomian. Banyak peradaban tua dan sudah bertahan lama, seperti Persia dan Ottoman juga hancur karena korupsi.

Cina paham ini, sehingga membentuk Komite Disiplin untuk menjaga agar perencanaan pembangunan jangka panjang mereka tidak disabotase korupsi. Artinya, Demokrasi Terpimpin untuk mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia akan berpeluang berhasil jika korupsi kita habisi. Cina bisa melakukan lompatan ekonomi dalam waktu 20 tahun sambil berperang melawan korupsi.

c. Visi Dan Misi PDI Perjuangan

Visi PDI Perjuangan adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah : Partai adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Misi PDI Perjuangan adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. Membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

d. Sejarah Singkat DPC PDI Perjuangan Kota Malang

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kota Malang adalah Hirarki Struktur Organisasi Politik PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Hirarki Struktur Organisasi Politik PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Timur merupakan hasil keputusan dari Konfrensi Cabang (KONFERCAB) 10 Juni 2016 yang selanjutnya mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan adanya

perubahan dan dinamika Politik internal PDI Perjuangan di tingkat Kota Malang.

e. Kedudukan Organisasi

Wilayah kerja organisasi DPC PDI Perjuangan adalah di Kota Malang, dengan alamat Kantor Sekretariat Jl. Panji Suroso 5 C, Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, telpon (0341) 491918 Kode Pos 65126 Email : pdipkotamalang@yahoo.com

f. Struktur Organisasi

- 1) Struktur DPC PDI Perjuangan di tingkat Kota Malang.
- 2) Struktur PAC PDI Perjuangan, di masing-masing Wilayah Kecamatan (5 Kecamatan)
- 3) Struktur Ranting PDI Perjuangan, di masing-masing Wilayah Kelurahan (57 Kecamatan)
- 4) Struktur Anak Ranting PDI Perjuangan, di masing-masing Wilayah RW (Rukun Warga)

Tabel.4.1 Struktur, Komposisi Dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kota Malang

No.	NAMA	JABATAN
1.	I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE	KETUA
2.	H. AHMAD WANEDI	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai dan Organisasi
3.	IWAN MAHENDRA, S.Sos., MAP	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi

4.	ZAINUDIN	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Komunikasi Politik
5.	HARVAD KURNIAWAN RAMADHAN,SH	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6.	Drs. AGOES MARHAENTA, MH	Wakil Ketua Bidang Maritim, Ekonomi, Pembangunan Budaya dan Kebudayaan
7.	YUSANA INTYASWATI, SE	Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan
8.	AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak
9.	LEA MAHDARINA, ST	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Budaya
10.	NURUL SETYOWATI, SE	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11.	EKO HERDIYANTO	SEKRETARIS
12.	BUDIDOYO	Wakil Sekretaris Bidang Internal
13.	Drs. JERUFAEL MANORADJA	Wakil Sekretaris Bidang Eksternal
14.	AHMAD ZAKARIA, S.PD	BENDAHARA
15.	DWI WINARNI, SE	Wakil Bendahara

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

a. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu

mempersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam.

PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;

- a. KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
- b. H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
- c. Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
- d. Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
- e. Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbang Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil

Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Mukhtar IV akhir tahun 1998. Walau PPP kembali menjadikan Islam sebagai asas, PPP tetap berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Mukhtar VII Bandung 2011 bahwa: Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wataala.

PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik. Selama Pemilu yang diselenggarakan pemerintahan otoriter Orde Baru, PPP selalu berada dalam keadaan tertindas. Kader-kader PPP dengan segala alat kekuasaan Orde Baru dipaksa meninggalkan partai, kalau tidak akan dianiaya. Kalau seniman, tokoh PPP itu tidak akan bisa manggung” di TVRI, satu-satu stasiun televisi yang dikontrol Pemerintah. Hal ini dialami oleh H. Rhoma Irama, Bajuri yang kini dikenal Mat Solar Sopir Bajaj, dan lain-lain. Selama masa Orde Baru banyak kader-kader PPP terutama di daerah yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde

Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan.

b. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

1) Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang;

Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar. Pentingnya peran agama (islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Paradigm hubungan antara Islam dan Negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

2) Di bidang politik, PPP berkomitmen untuk:

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan system ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, peyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan Negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religious dan bermoral, torelan dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif,

mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marginalisasi dan koloniasasi budaya local baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai agama.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

3) Visi politik luar negeri PPP

Berorientasi pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

c. Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan

sesame manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.

4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dngan prinsip musyawarah untuk menacapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistid di

tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Malang ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Pemilihan umum merupakan sebagai sarana demokrasi sebagian besar Negara di dunia termasuk Indonesia, yang masyarakatnya cenderung heterogen. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga akan terwujud kehidupan yang lebih baik. Melalui pemilihan umum serentak 2019 dapat terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga Negara.

Kesadaran politik warga negara menjadi salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, artinya segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik yang menjadi tolak ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau mengubah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh supra struktur politik (pemerintahan). Partisipasi politik masyarakat terhadap PDI Perjuangan Kota Malang pada pemilihan umum 2019 mengalami kenaikan 16.784 perolehan suara. Pada pemilihan umum 2014 PDI Perjuangan Kota Malang memperoleh suara sebanyak 92.217, kemudian pada pemilu serentak 2019 memperoleh suara sebanyak 109.001. Kenaikan perolehan suara ini tidak lepas dari kerja keras partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Apalagi pada tahun 2018 Kota Malang khususnya hampir seluruh anggota legislatif terlibat tindak pidana korupsi yang membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Partisipasi politik masyarakat terhadap PPP di Kota Malang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada pemilu 2014 PPP Kota Malang memperoleh suara sebanyak 23.273 dan mendapatkan 3 kursi pada jajaran legislatif kemudian pada pemilu serentak 2019 memperoleh suara sebanyak 11.596 dan tidak mendapatkan kursi sama sekali di jajaran legislatif.

Seperti yang dikatakan Bapak Eko Hardiyanto selaku sekretaris PDI Perjuangan :

“saat awal-awal pasca tsunami politik itu kita memang sempat down, itu adalah hal yang wajar secara psikologis, waduh...waduh

gitu ya seiring bertambahnya waktu masa-masa kampanye kurang lebih 6-7 bulan kita bergerak dilapangan dengan segala upaya ya ada min plusnya muncul optimis karena ada respon dari masyarakat dan kebetulan polanya pola gampang pelupa ketutup dengan keyakinan kita memberikan sosialisasi tadi akhirnya ya kembali ke pandangan masyarakat bahwa figur juga berperan, selain logo PDI Perjuangan yang merupakan salah satu partai besar dan dengan ditunjang oleh figur (Pak Jokowi)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Hardiyanto bahwa tsunami politik yang di alami DPRD Kota Malang memiliki dampak bagi partai politik khususnya PDI Perjuangan sendiri karena dikhawatirkan akan menurunkan jumlah partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 tapi PDI Perjuangan berusaha turun ke lapangan untuk meyakinkan kembali masyarakat, selain logo PDI Perjuangan yang tersebar dimana-mana dan juga publik figur yaitu Pak Jokowi bisa membantu untuk menaikkan partisipasi masyarakat. Berbeda halnya dengan PPP bahwa adanya kasus korupsi massal yang dialami oleh jajaran pemerintahan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat pada partai politik.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari anggota partai PPP, Bapak Gufron Hariyanto :⁵⁹

“Adanya kasus korupsi massal yang terjadi di kota Malang kemarin dari pihak kami beranggapan tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena bila kita menelaah kasus tersebut bahwa kasus korupsi ini bukanlah sebuah korupsi yang mengambil uang rakyat sehingga kita hanya memahami kembali masyarakat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus kemarin dan dampaknya akan membuat masyarakat akan kembali percaya pada partai politik khususnya PPP”.

⁵⁹Gufron Hariyanto, *Wawancara*, (Blimbing, 26 September 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik):

- a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.
- b. Sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintahan: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.⁶⁰

Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik khususnya PDI Perjuangan yang ada di Kota Malang. Sejak terjadinya korupsi massal memang mengakibatkan pola pikirnya sudah mulai terkikis dan mulai menjadi apatis.

Seperti yang telah dikatakan Bapak Iwan Mahendra selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi:⁶¹

“salah satu tugas partai politik adalah memberikan pengetahuan politik atau pendidikan politik terhadap masyarakat jadi PDI Perjuangan selama ini selalu selalu mensosialisasikan terkait visi dan misi partai kami yang pada tujuannya adalah menyampaikan, menginformasikan, mengajak dan menyadarkan seluruh masyarakat akan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda politik khususnya pemilu 2019 ini”

⁶⁰Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 184.

⁶¹Iwan Mahendra, *Wawancara*, (Blimbing, 12 April 2019).

Menurut wawancara yang sudah dijelaskan oleh Bapak Iwan Mahendra partai politik wajib memberikan politik terhadap masyarakat untuk menyadarkan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ikut serta berpartisipasi dalam pemilu 2019. Pernyataan Bapak Iwan Mahendra sesuai dengan pendapat dari Bapak Gufron Hardiyanto⁶² selaku anggota PPP bahwa partai politik harus memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

“Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik pada masyarakat itu bersifat wajib karena dengan kasus yang terjadi dikota Malang apabila masyarakat sudah memahami bagaimana sebuah politik itu maka dengan adanya kasus tersebut masyarakat bukan menjadi apatis atau tidak percaya pada partai politik, harusnya akan sebaliknya masyarakat akan lebih aktif dan bagaimana peranan mereka sebagai masyarakat agar hal tersebut tidak terjadi lagi”.

Selanjutnya yang dikatakan Bapak I Made Riandiana Kartika selaku Ketua PDI Perjuangan:⁶³

“pertama kita harus mengaktifkan struktur partai mulai dari DPC PDI Perjuangan kemudian PAC (Pimpinan Anak Cabang) kemudian struktur ranting dan anak ranting, yang kedua memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai, dan kemudian kader-kader partai turun ke masyarakat untuk memberikan pengarahan pada eksistensi partai kemudian menyampaikan visi misi pada pemilu kemarin dengan misi “berjuang untuk kesejahteraan rakyat”.

Menurut penjelasan Ketua PDI Perjuangan Kota Malang peran yang paling utama adalah mengaktifkan struktur-struktur yang ada di partai mulai dari DPC, PAC, struktur ranting dan anak ranting

⁶²Gufron Hardiyanto, *Wawancara*, (Sukun, 27 September 2019).

⁶³I Made Riandiana Kartika, *Wawancara*, (Blimbing, 15 Juli 2019).

kemudian kader- kader tersebut diberikan pendidikan politik supaya saat turun kemasyarakat kader partai bisa meyakinkan masyarakat kembali dengan visi misi yang disampaikan.

Pola pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP Kota Malang bila dibandingkan dengan pola pendidikan politik PDI Perjuangan melakukan pola yang sama dimana pendidikan politik yang dilakukan lebih mengaktifkan kader-kader dari partai. Pola yang dilakukan awal mulanya memberikan pendidikan politik pada kader partai dan selanjutnya kader partai yang akan lebih aktif untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melakukan pendidikan politik meningkatkan partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena partisipasi masyarakat meningkat tidak lepas dari kerja keras partai politik. Pendidikan politik yang dilakukan PPP lebih terfokus dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang money politik.

Sesuai pernyataan dari Bapak Gufron Hariyanto selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyebutkan bahwa:⁶⁴

“kami sudah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pengetahuan money politik itu karena politik uang di tengah-tengah masyarakat masih tinggi sehingga diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat supaya masyarakat memilih calon wakil rakyat tidak karena uang dan harus benar-benar mengenal calon wakil rakyat atau pemimpin”.

⁶⁴Gufron Hariyanto, *Wawancara*, (Blimbing, 26 September 2019).

Pendidikan politik adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan dan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang harus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Partai politik wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dapat tercapainya pemilihan umum yang demokrasi sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Partai Politik bahwasanya partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik sebagai sarana pendidikan politik yang apabila dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang ataupun sesuai dengan kebutuhan di daerahnya maka tujuan khusus dari partai politik yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat akan

meningkat. Sehingga harus adanya peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sosialisasi politik adalah bagian dari pendidikan politik pada umumnya. Ia adalah kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat.⁶⁵

Jadi sosialisasi politik adalah segala upaya yang dilakukan secara terus-menerus, baik formal maupun nonformal, agar setiap anggota masyarakat menyadari, memahami, menghayati akan hak dan kewajiban politiknya. Dari sosialisasi politik yang dilaksanakan secara terus-menerus tersebut diharapkan masyarakat secara bersama-sama berupaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang disepakati bersama.

Dari hasil wawancara dengan Eko Hardiyanto selaku sekretaris partai PDI Perjuangan menyatakan bahwa:⁶⁶

“kemarin dengan adanya korupsi muncul stigma negatif sehingga timbul apatis terhadap partai politik atau calon legislatif, dari kami caranya ya kita melakukan sosialisasi memang sangat berat pasca kondisi tsunami tadi sosialisasi memberikan pendidikan politik menjadi lebih berat sehingga kita secara berlahan-lahan meyakinkan masyarakat dengan cara door to door atau blusukan ke rumah-rumah warga sehingga tugas calon legislatif memang agak berat tapi kami optimis dengan cara menjembatani masyarakat untuk menerobos di bidang kesehatan BPJS bagaimana caranya warga yang kurang mampu bisa berobat gratis kalau tidak bisa bantu uang minimal kita bantu akses untuk mendapatkan BPJS,

⁶⁵Utsaman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 74.

⁶⁶Eko Hardiyanto, *Wawancara*, (Blimbing 15 Juli 2019).

kalau pendidikan bagaimana cara mendapatkan KIP biar sekolahnya gratis, sosialisasi pemberdayaan ibu PKK.

Partai politik memang sangat sulit untuk melakukan pendidikan politik untuk mensosialisasikan bahwa warga masyarakat harus sadar akan hak dan kewajibannya untuk mengikuti pemilihan umum, tapi partai politik berusaha semaksimal mungkin untuk mengunjungi rumah-rumah warga satu per satu dengan itu menarik simpati masyarakat terhadap partai politik tersebut.

Pendidikan politik merupakan faktor pendorong dalam partisipasi politik, pendidikan politik sangatlah penting bagi masyarakat seperti:

1. Menumbuhkan kepribadian politik

Kepribadian politik merupakan tujuan pokok dari proses pendidikan politik. Tidak ada kesadaran tanpa kandungan kepribadian politik, bahwa jenis dan tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan kepribadian politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan menggunakan dua metode:

- a) Metode tak langsung

Metode tak langsung berupa Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada kader-kader partai supaya selaras dengan ideologi partai PDI Perjuangan, hubungan dengan ilmu ketatanegaraan dan ilmu sosial kemasyarakatan.

b) Metode langsung

Metode pengajaran politik kepada masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam mengikuti pemilihan umum.

2. Menumbuhkan kesadaran politik

Kesadaran politik adalah pengetahuan-pengetahuan tentang politik pada setiap individu. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempu dalam menggunakan dua metode yaitu, dialog dan pengajaran instruktif. PDI Perjuangan melakukan dialog ke masyarakat dengan cara terjun langsung kerumah warga-warga untuk melakukan sosialisasi, memberikan pembelajaran atau pengarahan, dan pemahaman ideologi partai.

3. Partisipasi politik

Partisipasi politik akan terwujud dan terlaksana dengan keikut serataan individu masyarakat Kota Malang secara sukarela dalam pemilihan umum 2019.

Berdasarkan pernyataan dari warga Klojen Bapak Lucky Edi, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

“kebanyakan partai-partai kesini itu cuma ngasih brosur terus souvenir, botol minuman, kaos dan kalender itu aja mbak termasuk PDI Perjuangan... kalau pendidikan politik gak pernah diberikan ya hanya bilang jangan lupa pilih saya gitu aja mbak”.

⁶⁷Lucky Edi, *Wawancara*, (Klojen, 18 Juli 2019).

Dari hasil wawancara dengan salah satu warga Klojen menunjukkan bahwasanya kenyataan di lapangan PDI Perjuangan belum memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat hanya saja menyebar brosur, souvenir, botol minuman, kaos dan kalender.

Selanjutnya pernyataan dari warga Sukun Bapak Lukman, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

“partai politik kalau waktu pemilihan umum turun ke masyarakat hanya kampanye aja, tidak pernah memberikan pendidikan politik ke kelurahan ini, ya ngasih-ngasih brosur aja”.

Kemudian pernyataan dari warga Kedung Kandang Bapak Bambang, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

“tidak pernah partai politik di daerah saya memberikan pendidikan politik, partai politik itu muncul ya pas waktu pemilihan umum aja kampanye ke warga-warga jangan lupa pilih saya gitu aja, kita memilih ya hanya atas kesadaran diri masing-masing”.

Pendidikan politik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan PDI Perjuangan Kota Malang kepada masyarakat supaya masyarakat memahami peran dan fungsinya, serta hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Hal ini sangat penting yang harus diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar terciptanya sistem politik yang demokratis. Apabila pendidikan politik

⁶⁸Lukman, *Wawancara*, (Sukun, 26 September 2019).

⁶⁹Heri Siswoyo, *Wawancara*, (Kedung Kandang, 27 September 2019).

tidak dijalankan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik mempunyai tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.⁷⁰ Peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendidikan politik di tingkat cabang sampai anak ranting, kemudian langsung terjun ke masyarakat dalam memberikan pengarahan terhadap masyarakat yang mengarah dalam eksistensi PDI Perjuangan, dan penyampaian visi misi partai. Pola pendidikan politik yang diberikan PDI Perjuangan hanya terfokus kepada kader dan pengurus partai sedangkan pendidikan politik kepada masyarakat sering kali diabaikan.

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan belum (PPP) maksimal dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Malang sesuai yang diamanatkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

⁷⁰Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

bernegara. Kurang maksimalnya pendidikan politik yang dilakukan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat sehingga pada pemilihan umum di tahun 2019 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendapatkan kursi di DPRD Kota Malang.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Malang

Peran partai politik khususnya di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu pada umumnya mempunyai kendala-kendala saat melaksanakannya. Peran PDI Perjuangan di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mempunyai hambatan dalam melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi langsung ke masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Eko Hardiyanto selaku sekretaris, menyebutkan bahwa:⁷¹

“kendalanya ada stigma negatif terkait kejadian tsunami kemarin mengakibatkan muncul kepercayaannya berkurang ya kadang kala makanya saya tadi bilang kalau secara normal mungkin cukup satu kali sosialisasi tapi kalau ada kendala gitu bisa 2 kali atau bahkan bisa sampai 3 kali.

Dari penjelasan narasumber bahwa terkait anggota dewan yang terlibat tindak pidana korupsi menimbulkan ketidakpercayaan

⁷¹Eko Hardiyanto, *Wawancara*, (Blimbing, 15 Juli 2019).

masyarakat atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sehingga mengakibatkan partai politik khususnya PDI Perjuangan bekerja keras tidak hanya sekali dalam melakukan sosialisasi tetapi bisa sampai tiga kali untuk kembali meyakinkan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Bapak I Made Riandiana Kartika selaku Ketua PDIP Perjuangan selaku sekretaris, menyebutkan bahwa:⁷²

“mindset masyarakat terutama terkait dengan pesta demokrasi yang masih sangat transaksional jadi setiap kita turun masih ada NPWP itu lho mbak nomer piro wani piro itu masih ada, mindset masyarakat yang menganggap bahwa pemilu mencari uang dari calon legislatif, belum ada kesadaran dari masyarakat terkait calon yang dipilih dan mereka memilih siapa yang memberi mereka itu yang terjadi kemarin, kita mengumpulkan calon legislatif kita ini dan mereka menemukan itu di masyarakat”.

Masyarakat yang sangat transaksional pada saat adanya pemilihan umum dikarenakan kurangnya partai politik dalam memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat sehingga tradisi yang terjadi di setiap adanya pemilihan umum melalui politik uang terus akan terjadi apabila partai politik tidak memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Jadi peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik sangat diperlukan untuk menghilangkan tradisi money politik supaya tetap menggunakan hak pilihnya karena ia merupakan warga Negara yang sadar akan pentingnya partisipasi politik. Sulitnya partisipasi masyarakat juga

⁷²I Made Riandiana Kartika, *Wawancara*, (Blimbing, 15 Juli 2019).

disebabkan karena kurangnya pendidikan politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan Kota Malang.

Salah satu faktor pendukung dalam meningkatnya partisipasi masyarakat di Kota Malang dikarenakan pemilu pada tahun 2019 ini dilaksanakan pemilihan umum serentak yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Berbeda dengan pemilihan umum tahun 2014 antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden terpisah dalam waktu beberapa bulan. Berdasarkan data lapangan masyarakat lebih antusias pada pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif.

Berdasarkan keterangan Bapak Heru warga Lowokwaru mengatakan bahwa:⁷³

“saya ya lebih antusias ke pemilihan presiden mbak karena ya sudah tau calonnya siapa dan gimana track recordnya, kalau untuk pemilihan legislatif ya saya terus terang ngawur masalahnya sosialisasi ke warga dan saya juga disini ya buta dengan track recordnya anggota dewan yang mencalonkan ini”.

Masyarakat di kota Malang lebih antusias dalam pemilihan umum presiden dibandingkan dengan pemilihan calon legislatif dikarenakan banyak faktor yaitu:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sudah diciderai dengan adanya korupsi massal yang menjadi sorotan masyarakat hampir seluruh anggota dewan terlibat tindak pidana korupsi

⁷³Soesilo, *Wawancara*, (Klojen, 18 Juli 2019).

2. Jika sudah menjadi anggota dewan lupa terhadap masyarakat tidak pernah turun langsung ke masyarakat
3. Partai politik atau calon legislatif yang turun ke masyarakat untuk berkampanye hanya memberikan brosur saja
4. Kurangnya pengenalan diri dari calon legislatif sehingga masyarakat banyak yang tidak tau dan menyebabkan masyarakat asal memilih

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Heru warga Lowokwaru, menyebutkan bahwa:⁷⁴

“saya kemarin memilih itu ya karena saya tau calonnya seperti apa, program apa yang disampaikan, kalau antusias ya saya lebih ke pemilihan presiden daripada legislatif mengingat kemarin banyak terjadi korupsi, tetapi saya juga tetap memilih”.

Sesuai hasil wawancara kepada warga Lowokwaru bahwasanya dalam mengikuti pemilihan umum 2019 mengetahui calonnya dan program-program apa yang akan dilaksanakan setelah menjadi anggota dewan, tetapi dengan adanya korupsi kemarin tidak menjadikan alasan untuk tidak memilih anggota legislatif.

Seperti yang dikatakan Bapak I Made Riandiana Kartika selaku Ketua PDIP Perjuangan, menyebutkan bahwa:⁷⁵

“tidak menutup kemungkinan kita akui bahwa pilpres kemarin sangat membantu proses pileg dimana masyarakat sangat antusias datang ke TPS terkait memilih presiden secara tidak langsung pilegnya juga mereka pilih dan suaranya imbang kok artinya tidak ada orang yang datang ke TPS hanya milih pilpres aja tapi mereka juga ikut pilegnya”.

⁷⁴Heru, Wawancara, (Lowokwaru, 27 September 2019).

⁷⁵I Made Riandiana Kartika, Wawancara, (Blimbing, 15 Juli 2019).

Salah satu pendorong dari meningkatnya partisipasi masyarakat adalah dengan adanya publik figur yang dimiliki PDI Perjuangan yaitu Pak Jokowi bisa membantu proses pemilihan legislatif dimana masyarakat sangat antusias datang ke TPS untuk melakukan pemilihan umum.

Faktor yang menjadi penghambat peran Partai Persatuan Pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan politik adalah proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala sehingga hasilnya kurang maksimal. Kendala pertama, karena adanya pandangan yang negatif masyarakat terhadap partai politik. Pandangan masyarakat bahwa politik itu identik dengan uang, yang memiliki uang dapat memenangkan dalam politik. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa kader partai politik yang duduk dalam pemerintahan dan sebagai anggota legislatif, membuat masyarakat menjadi antipati terhadap partai politik.

Kendala kedua, kurangnya keseriusan dari para calon-calon legislatif. Para calon legislatif kurang memberikan usaha yang lebih

dalam menarik simpati masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Solekhah selaku masyarakat daerah Blimbing bahwa:⁷⁶

“Partai politik yang sering terjun pada masyarakat setahu saya di daerah saya ini kebanyakan dari partai PDI Perjuangan, PKS, Golkar, PKB, Gerindra dan PAN. Banyak partai-partai yang tidak datang di daerah saya selain partai-partai tadi jadi kami memang kurang mengenal seluruh calon-calon DPRDnya sehingga kami memilih ya yang pernah datang saja di daerahku”

3. Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik (*Siyasah Tarbiyah*) menurut Hasan Al-Banna

Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui cara dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik adalah salah satu fungsi fundamental diantara berbagai dimensi lain pendidikan. Pendidikan politik pada dasarnya merupakan kebutuhan darurat dalam menyiapkan kaum muslimin untuk dapat mengemban tanggung jawab serta menunaikan hak dan kewajiban. Didalam proses itu setidaknya ada dua sasaran yang hendak dicapai sebagai output pendidikan politik islam.

1. Pada aspek kognitif: kaum muslimin memiliki pemahaman epistemologis tentang sistem politik dalam islam yang merupakan dari pemahaman kita tentang *syumuliyatul islam* (integralitas Islam). Asy Syahid Imam Hasan Al-Banna dalam 20 prinsip Al Fahmu menjelaskan: “*Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh) mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat moral*

⁷⁶Solekhah, Wawancara, (Blimbing, 27 September 2019).

dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, serta pasukan dan pemikiran. Sebagaimana ia adalah aqidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih.

“Pendidikan politik ini tidak hanya meliputi transformasi aspek kognitif namun juga sublimasi (*shibghah*) nilai-nilai efektif seperti yang dijelaskan prinsip *Al fahmu* dalam *Risalah Ta’lim*.

Proses pendidikan politik ini diharapkan menanamkan pemahaman shahih bahwa sistem politik islam bersifat khas dan berbeda karena dibangun dari fondasi tauhid yang kokoh.

Penanaman pemahaman sistem politik Islam yang benar merupakan bagian dari rangkaian konstruksi keyakinan dan nilai yang ditanamkan bahwa islam adalah solusi (*Islam huwal hal*).

Abu Hayyan menjelaskan bahwa ke khasan sistem politik terletak pada dua hal: Pertama, menegakkan hukum islam secara benar dan adil. Kedua, memakmurkan (*Isti’mar*) bumi (menegasikan cara pandang dan perilaku eksploitatif). *Isti’mar*

mengandung makna memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia amun dengan memperhatikan aspek konservasi. Pada aspek ini pula, kaum Muslimin secara konseptual dapat melakukan perbandingan

(*comperative study*) antara islam denagn sistem-sistem politik lainnya.

2. Pada aspek implementatif: Output terakhir dalam proses pendidikan politik (*tarbiyah siyasah*) ini adalah lahirnya kesadaran kaum muslimin berupa terbentuknya orientasi dan partisipasi politik yang tidak tergoyahkan dari pemahaman keyakinan yang terbangun. Orientasi politik ini terwujudkan dalam afiliasi ideologi yang jelas (Islam) dan kerinduan yang kuat untuk terlibat dalam amal islami (organisasi maupun partai politik) yang bertujuan merealisasikan cita-cita politik Islam. Pendidikan politik dalam konteks ini bermaksud mengutip Anis Matta- merubah kondisi kaum muslimin dari statusnya yang afiliatif menjadi partisipatif dan kontributif.⁷⁷

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”⁷⁸ (Q.S Jum’ah: 2)

⁷⁷Fatahullah Jurdi, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 87-89.

⁷⁸QS. Jum’ah (62): 2

Pada masa Rasulullah pendidikan melalui tahap-tahap pembelajaran dengan cara membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada umatnya, menyucikan umatnya, dan mengajarkan al-Kitab dan al-Hikmah serta hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Bagi para pendidik politik sudah seharusnya untuk memahami perannya sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam meningkatkan wawasan pengetahuan politik yang ada pada saat ini dengan melihat perjuangan Rasulullah diharapkan partai politik mampu meniru kesabaran beliau dalam mendidik umatnya. Beliau mendidik dari nol hingga mengalami perubahan yang signifikan.

Pilar-pilar pendidikan politik Hasan Al-Banna:

1. Memadukan antara Islam dan politik
2. Membangkitkan kesadaran dan kewajiban membebaskan tanah air Islam
3. Membangkitkan kesadaran akan kewajiban mendirikan pemerintahan Islam
4. Membangun eksistensi umat Islam
5. Menyadarkan kewajiban persatuan Islam
6. Menyambut sistem perundang-undangan
7. Mengkritisi partai-partai
8. Melindungi kelompok minoritas dan unsur asing

Pendidikan politik sangat diperlukan untuk membentuk dan menumbuhkan keyakinan, nilai, dan orientasi-orientasi politik pada

setiap individu. Pengetahuan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan politik dapat menimbulkan kesadaran pada setiap individu masyarakat terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakat.

Pendidikan politik supaya mencapai sasaran yang tepat mencakup tiga aspek yaitu yang pertama, partai politik harus memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara supaya masyarakat memiliki kesadaran politik (*wah'yu siyasi*). Kedua, setelah partai politik memberikan wawasan kepada masyarakat akan tertanam keyakinan politik yang akan membentuk kepribadian politik (*dzat siyasiah*). Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiah*) untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat, dan merupakan sarana untuk memperkokoh pemerintahan kolektif.

Peran PDI Perjuangan di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna, yang pertama, menumbuhkan kesadaran politik (*wah'yu siyasiah*) bahwa PDI Perjuangan belum memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara sehingga masih banyak masyarakat yang asal memilih tidak mengenal calon-calonnya. Kedua,

kepribadian politik (*dzat siyasiyah*) bahwa dengan tidak diberikannya wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat oleh PDI Perjuangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga tidak ada keyakinan politik. Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*) tingkat partisipasi masyarakat terhadap PDI Perjuangan mengalami peningkatan karena dengan adanya publik figur yang dimiliki sehingga dapat menjadi pendorong jumlah partisipasi masyarakat.

Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada masyarakat jika dikaitkan dengan konsep Hasal Al-Banna, yang pertama yaitu kesadaran politik (*wah'yu siyasiyah*) bahwa Partai Persatuan Pembangunan masih belum maksimal dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat, belum mempunyai konsep yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai berbasis islam dan sudah lama dikenal oleh masyarakat khususnya yang beragama islam yang seharusnya memaksimalkan pemberian wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat. Kedua, kepribadian politik (*dzat siyasiyah*) bahwa dengan tidak maksimalnya penyampain wawasan dan pengetahuan yang diberikan sehingga akan menimbulkan tidak ada keyakinan dalam hal politik. Ketiga, munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*) belum dapat

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap Partai Persatuan Pembangunan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Peran DPC PDI Perjuangan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana. Pendidikan politik yang dilakukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hampir sama dengan PDI Perjuangan

yang terfokus pada pendidikan pada kader, perbedaannya PPP memfokuskan sosialisasi terkait *money* politik pada masyarakat.

2. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi yaitu, faktor penghambat yang pertama adalah ketidak percayaannya masyarakat terhadap partai politik akibat tsunami politik. Kedua, tidak adanya pendidikan politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan Kota Malang. Ketiga, mindset masyarakat beranggapan bahwa pesta demokrasi ajang untuk mencari uang. Faktor penghambat PPP Kota Malang yang pertama adalah tidak percayaannya pada partai politik. Kedua adalah kurangnya keseriusan calon dalam bersaing. Selanjutnya faktor pendukung peran PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terbantu karena *public figure* yang dimiliki PDI Perjuangan sendiri yaitu Joko Widodo selaku calon presiden andalan masyarakat.
3. Menurut Hasan Al-Banna peran partai politik supaya mencapai sasaran yang tepat mencakup tiga aspek yaitu kesadaran politik (*wah'yu siyasiyah*), membentuk kepribadian politik (*dzat siyasiyah*), partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*). PDI Perjuangan Kota Malang dalam konsep Hasan Al-Banna hanya memenuhi satu aspek yaitu munculnya partisipasi politik (*musyarokah siyasiyah*). Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam konsep Hasan Al-Banna belum memenuhi seluruh aspek.

B. Saran

1. Sebaiknya peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan politik yang harus dilaksanakan supaya tingkat partisipasi meningkat dan masyarakat paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
2. Sebaiknya faktor penghambat dan pendukung dapat diatasi dengan cara memaksimalkan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Sebaiknya pendidikan politik dalam konsep Hasan Al-Banna bisa diterapkan di massa sekarang supaya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai melalui pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S At-Taubah: 122

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, No. 2 Tahun 2011, LN No. 8, TLN No. 5189.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6109

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PDI Perjuangan.

Buku-Buku

Abdullah, Rozalli. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press. 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2008

Asshidqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.

Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009.

- Fadjar, Mukthie Abdul. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press. 2010.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2010.
- Fathurohman, Deden dan Sobari Wawan. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM, Press. 2002.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta: PT refika Aditama. 2009.
- Halim, Hamzah dan Kemal Renindo Syahrul Putra. *Cara Praktik Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual)*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2009.
- Husaini, Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2007.
- Jurdi, Fatahullah. *Politik Islam*. Yogyakarta: Calpulis. 2016.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru Algensindo: Bandun, 2004.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, Malang: UB Press. 2016.
- Maran, Rafael Raga. *Penghantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2007.
- MD, Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011.
- Putra, Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. SIC: Surabaya. 2002.
- Rukminto, Isbandi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press. 2007.
- Ruslan, Utsaman Abdul Mu'iz. *Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia. 2000.
- Safai'i, Inu Kencana. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2002.
- Saifuddin, Anwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Sodikin. *Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publising. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. IV. Bandung: CV Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika. 2002.

Wawancara

- Eko Hardiyanto. Wawancara. Blimbing 15 Juli 2019.
- Gufron Hariyanto. Wawancara. Blimbing, 26 September 2019.
- Heru, Wawancara, Lowokwaru, 27 September 2019.
- <http://kpud-malangkota.go.id/dokumen> , diakses pada tanggal 16 Februari 2019

<https://www.google.com/amp/jatim.tribunnews.com/amp/2018/09/11/anggota-dprd-kota-malang-siap-jawab-kepercayaan-dengan-kerja-keras>, diakses 5 Februari 2019

I Made Riandiana Kartika. Wawancara. Blimbing, 15 Juli 2019.

Heri Siswoyo, Wawancara. Kedung Kandang, 27 September 2019.

Lembaga Survey Indonesia (LSI), Rilis Analisis Survey Nasional, Desember 2015.

Lucky Edi. Wawancara. Klojen, 18 Juli 2019.

Lukman. Wawancara. Sukun, 26 September 2019.

Soesilo. Wawancara. Klojen, 18 Juli 2019.

Solekhah. Wawancara. Blimbing, 27 September 2019.

Skripsi

Azy Pramono. "Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Kabupaten Bangka Belitung Timur Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Bangka Belitung. 2018.

Nasrullah. "Peran Partai Politik Islam Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sidoarjo Periode 2009-2014: Analisis UU No: 2/2011 Tentang Partai Politik", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Rizki Ersas Pratama Putera. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Surakarta". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada PDI Perjuangan Kota Malang dan beberapa masyarakat Kelurahan Klojen, adapun pertanyaannya meliputi:

- a) Interview PDI Perjuangan Kota Malang
 1. Bagaimana peran PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Malang?
 2. Bagaimana cara mengatasi dampak tsunami politik yang terjadi di DPRD Kota Malang?
 3. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung peran PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
- b) Interview Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang
 1. Bagaimana peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Malang?
 2. Bagaimana cara mengatasi dampak tsunami politik yang terjadi di DPRD Kota Malang?
 3. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

c) Interview Masyarakat Kota Malang

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai tsunami politik di DPRD Kota Malang?
2. Apakah tsunami politik berdampak pada kepercayaan bapak/ibu terhadap partai politik?
3. Apakah tsunami politik berdampak pada memberikan suara bapak/ibu terhadap pemilihan umum?

B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon masyarakat terhadap pemilihan umum dan respon PDI Perjuangan Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meliputi:

1. I Made Riandiana Kartika selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
2. Eko Hardiyanto selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Malang.
3. Iwan Mahendra selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Kota Malang.
4. Gufron Hariyanto selaku anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Malang.
5. Lucky Edi selaku masyarakat Klojen.
6. Lukman selaku masyarakat Sukun.
7. Bambang selaku masyarakat Kedung Kandang.
8. Heru selaku masyarakat Lowokwaru.
9. Solekhah selaku masyarakat Blimbing.

C. Foto-Foto

1. Foto bersama Ketua PDI Perjuangan Kota Malang



2. Foto bersama Sekretaris PDI Perjuangan Kota Malang



3. Foto bersama Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi



4. Foto bersama Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



5. Foto bersama Masyarakat Kota Malang





**DATA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA			PROSENTASE KEHADIRAN %		
		I	P	I+P	I	P	I+P	I	P	I+P
1	KLOJEN	39,533	42,864	82,397	29,755	33,840	63,595	75.27%	78.95%	77.11%
2	BLIMBING	71,310	73,300	144,610	53,579	59,405	112,984	75.14%	81.04%	78.09%
3	KEDUNGKANDANG	74,112	75,932	150,044	57,827	61,993	119,820	78.03%	81.64%	79.83%
4	SUKUN	75,413	78,001	153,414	58,216	63,658	121,874	77.20%	81.61%	79.40%
5	LOWOKWARU	64,563	69,195	133,758	49,898	55,798	105,696	77.29%	80.64%	78.96%
JUMLAH		324,931	339,292	664,223	249,275	274,694	523,969	76.58%	80.78%	78.68%

PEMILIHAN DPR RI

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA			PROSENTASE KEHADIRAN %		
		I	P	I+P	I	P	I+P	I	P	I+P
1	KLOJEN	39,533	42,864	82,397	29,169	32,945	62,114	73.78%	76.86%	75.32%
2	BLIMBING	71,310	73,300	144,610	52,930	58,898	111,828	74.23%	80.35%	77.29%
3	KEDUNGKANDANG	74,112	75,932	150,044	57,643	61,699	119,342	77.78%	81.26%	79.52%
4	SUKUN	75,413	78,001	153,414	57,443	62,521	119,964	76.17%	80.15%	78.16%
5	LOWOKWARU	64,563	69,195	133,758	47,099	51,879	98,978	72.95%	74.98%	73.96%
JUMLAH		324,931	339,292	664,223	244,284	267,942	512,226	74.98%	78.72%	76.85%

PEMILIHAN DPD

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA			PROSENTASE KEHADIRAN %		
		I	P	I+P	I	P	I+P	I	P	I+P
1	KLOJEN	39,533	42,864	82,397	29,271	33,191	62,462	74.04%	77.43%	75.74%
2	BLIMBING	71,310	73,300	144,610	53,256	59,088	112,344	74.68%	80.61%	77.65%
3	KEDUNGKANDANG	74,112	75,932	150,044	57,731	61,821	119,552	77.90%	81.42%	79.66%
4	SUKUN	75,413	78,001	153,414	57,577	62,936	120,513	76.35%	80.69%	78.52%
5	LOWOKWARU	64,563	69,195	133,758	47,468	52,595	100,063	73.52%	76.01%	74.77%
JUMLAH		324,931	339,292	664,223	245,303	269,631	514,934	75.30%	79.23%	77.26%

PEMILIHAN DPRD PROVINSI

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA			PROSENTASE KEHADIRAN %		
		I	P	I+P	I	P	I+P	I	P	I+P
1	KLOJEN	39,533	42,864	82,397	29,146	32,937	62,083	73.73%	76.84%	75.28%
2	BLIMBING	71,310	73,300	144,610	52,931	58,898	111,829	74.23%	80.35%	77.29%
3	KEDUNGKANDANG	74,112	75,932	150,044	57,640	61,691	119,331	77.77%	81.25%	79.51%
4	SUKUN	75,413	78,001	153,414	57,443	62,521	119,964	76.17%	80.15%	78.16%
5	LOWOKWARU	64,563	69,195	133,758	47,091	51,853	98,944	72.94%	74.94%	73.94%
JUMLAH		324,931	339,292	664,223	244,251	267,900	512,151	74.97%	78.71%	76.84%

PEMILIHAN DPRD KOTA

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH			DATA PENGGUNA			PROSENTASE KEHADIRAN %		
		I	P	I+P	I	P	I+P	I	P	I+P
1	KLOJEN	39,533	42,864	82,397	29,115	32,842	61,957	73.65%	76.62%	75.13%
2	BLIMBING	71,310	73,300	144,610	52,218	58,777	110,995	73.23%	80.19%	76.71%
3	KEDUNGKANDANG	74,112	75,932	150,044	57,614	61,629	119,243	77.74%	81.16%	79.45%
4	SUKUN	75,413	78,001	153,414	57,415	62,414	119,829	76.13%	80.02%	78.08%
5	LOWOKWARU	64,563	69,195	133,758	47,063	51,842	98,905	72.89%	74.92%	73.91%
JUMLAH		324,931	339,292	664,223	243,425	267,504	510,929	74.73%	78.58%	76.65%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ika Setiati Budi Utami

NIM : 15230079

Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 5 Agustus 1997

Fakultas /Jurusan : Syariah/Hukum Tata
Negara

Alamat : Jl. Branjangan Gg. IIA, No. 2, Jiwan, Madiun

No. HP : 081333965450

Email : ikasetiatibudiutami@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun	Sekolah/Universitas
1.	TK	2003-2004	TK PSM
2.	SD	2004-2009	SDN Jiwan 01
3.	SMP	2009-2012	SMPN 4 Madiun
4.	SMA	2012-2015	MAN 2 Madiun
5.	S1	2015	UIN Maliki Malang

No	Pengalaman Organisasi
1.	PMII Rayon Radikal Al-Faruq
2.	HMJ Hukum Tata Negara
3.	DEMA Fakultas Syariah